



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR **1** TAHUN 2019

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

h

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 10 );
16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto ( Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41 );
17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 57);

18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 58 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019.

Pasal 1

Untuk Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU) tidak boleh melebihi besarnya Uang Persediaan (UP)

Pasal 2

Besarnya jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.


Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal **2** Januari 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal **2** Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

  
ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR **1**

## LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (RP)
1	DINAS PENDIDIKAN KOTA SAWAHLUNTO	547.600.000.00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO	708.737.000.00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAHLUNTO	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAWAHLUNTO	354.000.000.00
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAWAHLUNTO	417.601.000.00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO	152.602.600.00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO	322.120.000.00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA SAWAHLUNTO	504.568.000.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO	82.714.000.00
10	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAWAHLUNTO	81.456.000.00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SAWAHLUNTO	180.240.000.00
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO	118.945.000.00
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN KOTA SAWAHLUNTO	281.390.600.00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAWAHLUNTO	80.857.100.00
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SAWAHLUNTO	545.745.900.00
16	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	252.000.000.00
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	186.601.000.00
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAWAHLUNTO	148.197.000.00
19	INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO	109.190.000.00
20	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	942.665.000.00
21	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	1.094.242.000.00
22	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	190.691.000.00
23	KECAMATAN BARANGIN	160.521.000.00
24	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	144.816.900.00
25	KECAMATAN SILUNGKANG	45.962.000.00
26	KECAMATAN TALAWI	47.390.000.00
<b>JUMLAH</b>		<b>7.700.853.100.00</b>

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


  
DERI ASTA